

**PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA PIDANA
DITINJAU DARI KUH PIDANA
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ANNISA FACHRI
NPM: 2006200278



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **20 September 2024**, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : ANNISA FACHRI
NPM : 2006200278
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA PIDANA DITINJAU DARI KUH PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Dinyatakan : (A -) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H
2. Hj Asliani Harahap, S.H., M.H
3. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., Mkn

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila merajab surat ini agar disertakan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA


Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **20 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :


Nama : ANNISA FACHRI
NPM : 2006200278
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA PIDANA DITINJAU DARI KUH PIDANA DAN HUKUM ISLAM
Penguji :
1. Dr. Faisal Riza, S.H.,M.H NIDN. 0112068204
2. Hj Asliani Harahap, S.H.,M.H NIDN. 0126066802
3. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H.,C.N.,Mkn NIDN. 0103057201

Lulus, dengan nilai **A-**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN
Ketua **Unggul | Cerdas | Terpercaya** Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Perbandingan Hukum Terhadap Saksi Yang Memberikan
Keterangan Palsu Dalam Perkara Pidana Ditinjau dari KUH
Pidana dan Hukum Islam
Nama : Annisa Fachri
NPM : 2006200278
Prodi : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah ditinjau oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2024.

Dosen Penguji

		
<p><u>(Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0112068204</p>	<p><u>(Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0126066802</p>	<p><u>(Dr. M. Syukran Yamin, Lubis, S.H., M.H., C.N., Mkn)</u> NIDN: 0103057201</p>

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mokhtar Bani No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<http://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Berprestasi dan Tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :


NAMA : ANNISA FACHRI
NPM : 2006200278
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA PIDANA DITINJAU DARI KUH PIDANA DAN HUKUM ISLAM
PENDAFTARAN : 11 SEPTEMBER 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., Mkn
NIDN. 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Buku ini merupakan salah satu dari sekian banyak publikasi
Buku-buku yang diterbitkan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ANNISA FACHRI
NPM : 2006200278
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA PIDANA DITINJAU DARI KUH PIDANA DAN HUKUM ISLAM
Dosen Pembimbing : Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H.,C.N.,M.Kn (NIDN. 0103057201)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 20/BK/AN-PT/Akred/PT/10/2010
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622467 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsamedan](#) [umsamedan](#) [umsamedan](#) [umsamedan](#)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANNISA FACHRI
NPM : 2006200278
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDULSKRIPSI : PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG
MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA PIDAN
DITINJAU DARI KUHP PIDANA DAN HUKUM ISLAM

**DISETUIJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 3 September 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., Mkn

NIDN: 0103057201



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 81/SK/BAN-PT/Akred/PT/2018
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66254667 Fax. (061) 6625474 - 6621033
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id #umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANNISA FACHRI
NPM : 2006200278
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA PIDANA DITINJAU DARI KUHP PIDANA DAN HUKUM ISLAM
PEMBIMBING : Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., MKN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16/08/2024	Pentysahan Skripsi	
19/08/2024	Perbaikan Terhadap Materi	
22/08/2024	Kesalahan Penulisan	
24/08/2024	Perbaikan BAB II	
30/08/2024	Perbaikan lanjutan	
2/09/2024	Perbaikan BAB III	
4/09/2024	Bimbingan	
5/09/2024	Perbaikan Akhir.	
7 Sep 2024	acc & disetujui	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN:0122087502

Medan, 4 September 2024

Dosen Pembimbing

Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., MKN
NIDN: 03057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Posat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsu](#) [i](#) [umsu](#) [t](#) [umsu](#)

Dikembangkan oleh: [umsu.ac.id](#)
Nomor dan tanggal:

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ANNISA FACHRI
NPM : 2006200278
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA PIDANA DITINJAU DARI KUH PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 07 September 2024
Saya yang menyatakan,

ANNISA FACHRI
NPM. 2006200278

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Hukum Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari KUH Pidana dan Hukum Iskam”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada orang tua saya, Bapak Johni Fachri dan Ibu Dewi Ayuna, yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini. Doa, motivasi, dan pengorbanan mereka adalah sumber semangat yang tak ternilai bagi saya. Terima kasih atas segala perhatian, pemahaman, dan dorongan yang telah diberikan, yang memungkinkan saya untuk menyelesaikan studi ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar saya, yang selalu memberikan dukungan moral dan doa yang tulus. Kehadiran dan dukungan mereka sangat berarti bagi saya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mewujudkan cita-cita saya ini. Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya,

namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr.Faisal,S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., Mkn selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk, dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H selaku dosen pembeding pada saat seminar proposal yang telah memberikan masukan terkait revisi proposal penulis sehingga akhirnya penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh pegawai/staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan program Sarjana penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Medan, 07 September 2024

Annisa Fachri
NPM: 2006200278

ABSTRAK

Perbandingan Hukum Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari KUH Pidana dan Hukum Islam

Annisa Fachri

Saksi berperan penting dalam peradilan, tetapi keterangan palsu dapat merusak keadilan. saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana merupakan isu serius yang merusak integritas sistem peradilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) Indonesia, kesaksian palsu diatur secara tegas dalam Pasal 242. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaturan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana ditinjau dari KUH Pidana, pengaturan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu ditinjau dari hukum Islam, serta membandingkan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu ditinjau dari KUH Pidana dan Hukum Islam

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis untuk membandingkan hukum mengenai kesaksian palsu dalam KUH Pidana dan Hukum Islam. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, meliputi KUH Pidana, Al-Qur'an, Hadis, serta dokumen hukum primer dan sekunder, dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan antara KUH Pidana Indonesia dan hukum Islam dalam menangani saksi yang memberikan keterangan palsu menunjukkan perbedaan signifikan. KUH Pidana Indonesia menetapkan hukuman penjara hingga sembilan tahun dan pencabutan hak-hak tertentu sesuai Pasal 242, dengan proses hukum yang mencakup verifikasi kesaksian dan kredibilitas. Sedangkan dalam hukum Islam menekankan kejujuran, dituangkan dalam surat (Q.SAn-Nisa: 135) yang menegaskan bahwa setiap orang yang menjadisaksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya walaupun memberatkan dirinya sendiri. Kedua sistem hukum menekankan integritas dan keadilan, namun hukum Islam juga mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam penegakannya.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Saksi, Keterangan Palsu, KUH Pidana, Hukum Islam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1.Rumusan Masalah.....	4
2. Tujuan Penelitian.....	5
3.Manfaat Penelitian	5
B. Definisi Operasional	6
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber Data	12
5. Alat Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perbandingan Hukum	15
B. Hukum Islam	19
C. Saksi.....	22

D. Keterangan Palsu	26
E. Perkara Pidana	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pengaturan Hukum Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari KUH Pidana	35
B. Pengaturan Hukum Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam	48
C. Perbandingan Hukum Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Ditinjau Dari KUH Pidana dan Hukum Islam	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saksi memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan. Kesaksian saksi dapat menjadi bukti yang kuat dalam mempengaruhi keputusan pengadilan. Namun, terkadang terdapat kasus di mana saksi memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana. Fenomena ini telah menjadi perhatian dalam bidang hukum, karena memiliki dampak yang serius terhadap keadilan dan integritas sistem peradilan.

Fenomena saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana merupakan isu serius yang merusak integritas sistem peradilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) Indonesia, kesaksian palsu diatur secara tegas dalam Pasal 242. Pasal ini menetapkan bahwa siapa pun yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah atau janji, dapat dikenai pidana penjara hingga tujuh tahun, dan jika keterangan tersebut merugikan terdakwa, ancamannya bisa mencapai sembilan tahun. Proses penyidikan dan persidangan dalam KUH Pidana menekankan pentingnya kejujuran saksi, di mana saksi yang memberikan keterangan palsu dapat langsung ditahan atas perintah Hakim Ketua sidang.

Di sisi lain, dalam Hukum Islam, kesaksian palsu juga dianggap sebagai tindak pidana berat. Walaupun Hukum Islam tidak memberikan rincian sanksi yang spesifik seperti dalam KUH Pidana, tindakan memberikan keterangan palsu di depan pengadilan setelah bersumpah atau berjanji sangat dikecam. Kesaksian

palsu dalam Hukum Islam, yang dikenal dengan istilah al-shahada al-zur, tidak dapat dikenakan sanksi secara langsung, namun ditegaskan dalam Alqur'an perbuatan tersebut sangat dilarang, tergantung pada hukum yang berlaku di negara atau wilayah yang menerapkan syariat Islam. Meskipun tidak selalu ada konsensus tentang bentuk sanksi yang diterapkan, prinsip utama dalam Hukum Islam adalah menjaga keadilan dan kejujuran dalam proses peradilan.

Perbandingan antara KUH Pidana dan Hukum Islam menunjukkan bahwa KUH Pidana memiliki ketentuan yang lebih spesifik dan jelas mengenai sanksi terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu, sementara Hukum Islam lebih menekankan pada nilai moral dan keadilan tanpa memberikan rincian sanksi yang sama terperinci. Namun, kedua sistem hukum sepakat bahwa memberikan keterangan palsu merupakan pelanggaran serius yang harus dihukum untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses peradilan. Memberikan keterangan palsu juga melanggar sumpah atau janji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar di pengadilan. Tindakan ini merusak integritas sistem peradilan dan mengancam kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Integritas sistem peradilan merupakan landasan penting dalam menjaga keadilan dan keamanan masyarakat. Ketika saksi memberikan keterangan palsu, hal ini dapat merusak prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi.

Dalam konteks perbandingan hukum antara KUH Pidana dan Hukum Islam, perbedaan pendekatan hukum antara kedua sistem dapat mempengaruhi cara kasus ini ditangani. KUH Pidana mengatur sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan palsu, yang dapat mencakup hukuman penjara, denda,

atau sanksi lainnya. Saksi dalam KUH Pidana sangat penting karena mereka menjadi alat bukti yang ampuh dalam mengungkap dan membongkar kejahatan. Kedudukan saksi dalam perkara pidana merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar kejahatan.

seorang saksi dapat memberikan keterangan yang mana keterangannya tersebut akan berguna dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dalam suatu perkara pidana, kehadiran saksi sangatlah penting, karena keterangan saksi dari sifatnya sebagai alat bukti yang utama, maka keterangan saksi akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa disangkal oleh terdakwa. Tanpa kehadiran dan peran dari saksi, suatu kasus akan menjadi peristiwa yang kabur, karena dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah pernyataan atau keterangan yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli.¹ Di sisi lain, hukum Islam juga menghukum saksi yang memberikan keterangan palsu, tetapi dengan penekanan pada restitusi dan upaya perdamaian antara pihak yang terkena dampak. Perbedaan ini menyoroti pentingnya memahami pendekatan hukum yang digunakan dalam menangani kasus tersebut, serta mengevaluasi efektivitas dan keadilan dari sanksi yang diberikan.

¹Hukum Online, *hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-8-jenis-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-lt629444af59b56/>, diakses 16 Maret 2024.

Saksi dalam hukum Islam adalah orang yang melihat atau mengetahui sebuah perkara atau kejadian yang terjadi. Pentingnya saksi dalam hukum Islam terletak pada kesaksian yang diperlukan untuk memutuskan perkara hukum, seperti perkara pidana, perkara hukum keluarga, dan perkara hukum *syar'i*. *Dalil* yang menetapkan keharusan adanya saksi dalam hukum Islam adalah *Al-Qur'an* dan *hadits*.²

Dalam menghadapi fenomena ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan keterangan yang jujur di pengadilan. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini membuat peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perbandingan Hukum Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu dalam Perkara Pidana Ditinjau dari KUH Pidana dan Hukum Islam”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana ditinjau dari KUH Pidana?
- b. Bagaimana pengaturan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana ditinjau dari hukum Islam?
- c. Bagaimana perbandingan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu ditinjau dari KUH Pidana dan hukum Islam?

²M. Yassin Al-Ghifari, 2023, *Sanksi Pidana Kesaksian Palsu Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, halaman 42.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana ditinjau dari KUH Pidana.
- b. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana ditinjau dari hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui perbandingan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu ditinjau dari KUH Pidana dan hukum Islam.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, membandingkan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana dari perspektif KUH Pidana dan Hukum Islam dapat memberikan pemahaman mendalam tentang pendekatan hukum yang berbeda terhadap kejahatan ini. Dari sudut pandang teoritis, perbandingan ini memungkinkan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mendasari penegakan keadilan dalam sistem hukum yang berbeda. Hal ini juga dapat mengungkap bagaimana hukum pidana dan hukum Islam memperlakukan saksi memberikan keterangan palsu, termasuk sanksi yang diberlakukan dan pertimbangan etis yang mendasarinya.

- b. Secara praktis, pemahaman yang mendalam tentang perbandingan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dapat memberikan panduan bagi penegak hukum, pengacara, dan praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kesaksian palsu. Dengan mengetahui perbedaan pendekatan antara KUH Pidana dan Hukum Islam, para praktisi dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam menangani kasus-kasus tersebut, termasuk dalam hal penyelidikan, persidangan, dan penerapan sanksi. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap perbandingan ini dapat membantu meningkatkan keefektifan sistem peradilan pidana dalam menegakkan keadilan.

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari setiap istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah sebuah metode atau pendekatan yang digunakan untuk membandingkan aturan hukum yang berlaku di berbagai negara atau yurisdiksi. Tujuan dari perbandingan hukum adalah untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara sistem hukum yang ada, memahami prinsip hukum yang mendasarinya, serta mengidentifikasi aspek yang dapat ditingkatkan dalam suatu sistem hukum.³

³Mochtar Kusumah Adie, 2018, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 63.

2. Saksi

Saksi adalah individu yang memberikan keterangan atau bukti di pengadilan atau dalam proses hukum lainnya. Saksi memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman atau pengetahuannya tentang suatu peristiwa atau kejadian yang relevan dengan perkara yang sedang diproses. Saksi memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang jujur dan akurat.⁴

3. Keterangan Palsu

Keterangan palsu merujuk pada situasi di mana seorang saksi memberikan informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak akurat di bawah sumpah atau dalam konteks pengadilan. Keterangan palsu merupakan pelanggaran hukum serius yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius bagi saksi yang memberikan keterangan palsu.⁵

4. Perkara Pidana

Perkara pidana adalah suatu kasus hukum yang melibatkan pelanggaran terhadap hukum pidana. Kasus pidana dapat melibatkan tindakan kriminal seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, atau pelanggaran lain yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam perkara pidana, pihak yang dituduh melakukan pelanggaran disebut terdakwa.⁶

⁴Jimly Asshiddiqie, 2019, *Perlindungan Hukum di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, halaman 112.

⁵Satjipto Rahardjo, 2008, *Advokat, Hakim, dan Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 27.

⁶Mochtar Kusumah Adie, Op. Cit., halaman 1.

5. KUH Pidana

KUH Pidana singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan salah satu undang-undang dasar dalam sistem hukum pidana di Indonesia. KUH Pidana mengatur berbagai aspek hukum pidana, termasuk jenis-jenis kejahatan, pelanggaran, tindak pidana, prosedur peradilan pidana, serta hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.⁷

6. Hukum Islam

Hukum Islam, juga dikenal sebagai syaria, adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga, hukum pidana, hukum ekonomi, dan etika. Hukum Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis, serta interpretasi ulama dan tradisi hukum yang berkembang dalam masyarakat Muslim.⁸

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini, penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

⁷Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 89.

⁸Rifyal Ka'bah, 1999, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan N.U*, Universitas Yarsi, Jakarta, halaman 1.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Shofyah dengan judul penelitian “Penerapan Sanksi Pidana Memerintahkan Saksi Untuk Memberikan Keterangan Palsu Dalam Persidangan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 1206 K/PID/2016)” penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam putusan Mahkamah Agung No. 1206/K/PID/2016 serta putusan Pengadilan Negeri Ponorogo dan Pengadilan Tinggi Surabaya, telah sesuai dengan hukum. Alasan kasasi terkait lamanya sanksi pidana tidak dapat dibenarkan, karena penilaian berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti*. Pertimbangan hakim secara yuridis mencakup tuntutan jaksa penuntut umum, barang bukti, keterangan terdakwa, ketentuan peraturan yang terdapat dalam undang-undang, latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, serta aspek filosofisnya.⁹
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Yassin Al-Ghifari dengan judul penelitian “Sanksi Pidana Kesaksian Palsu Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” penelitian ini membandingkan perlakuan terhadap pemberi kesaksian palsu dalam hukum positif Indonesia dengan hukum Islam, terutama dalam Qanun Jinayat Aceh. Melalui analisis kasus pada putusan Pengadilan Negeri Tulungagung dan Qanun Jinayat

⁹Salsabila Shofyah, 2022, *Penerapan Sanksi Pidana Memerintahkan Saksi Untuk Memberikan Keterangan Palsu Dalam Persidangan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 1206 K/PID/2016)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Aceh, penelitian ini menemukan perbedaan dan persamaan antara keduanya. Hasilnya menyimpulkan bahwa sanksi pidana bagi pemberi kesaksian palsu, menurut hukum positif dan hukum Islam, masuk dalam kategori Ta'zir.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Eviyanti dengan judul penelitian “Penyidikan Terhadap Pemberi Kesaksian Palsu di Persidangan Dalam Proses Peradilan Pidana” penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan terhadap pemberi kesaksian palsu di persidangan pidana sesuai dengan Pasal 283 HIR dan Pasal 174 ayat (3) KUH Pidana, dengan pertimbangan keadaan di persidangan yang menunjukkan adanya dugaan kesaksian palsu. Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan Penuntut Umum untuk menahan saksi tersebut dan menuntutnya dengan dakwaan pemberian kesaksian palsu. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kesaksian palsu dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, seperti jika terdakwa atau penuntut umum telah menerima putusan, atau tenggang waktu untuk banding telah lewat tanpa digunakan, atau jika permohonan banding dicabut kembali, atau jika ada permohonan grasi disertai permohonan penangguhan eksekusi.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya yang membandingkan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana, dengan tinjauan dari KUH Pidana dan Hukum Islam. Penelitian ini akan mengeksplorasi aspek hukum yang terkait dengan kesaksian palsu, termasuk sanksi pidana yang diterapkan, serta membandingkan perspektif hukum positif Indonesia dengan

hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang pendekatan hukum yang berbeda terhadap masalah ini dalam konteks hukum positif dan hukum Islam.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengarah kepada penelitian yuridis. Penelitian ini lebih berfokus pada analisis teoritis, pemahaman konseptual, dan hal lain yang terkait dengan kesaksian palsu dalam konteks hukum pidana dan hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Sifat penelitian ini sesuai dengan judul “Perbandingan Hukum terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu dalam Perkara Pidana Ditinjau dari KUH Pidana dan Hukum Islam” karena berusaha mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum dalam menangani saksi yang memberikan keterangan palsu. Penelitian ini tidak hanya membandingkan ketentuan hukum yang tertulis tetapi juga melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktek hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan, di mana pendekatan ini akan mempelajari perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih sistem hukum, dalam hal ini antara KUH Pidana dan Hukum Islam. Melalui pendekatan perbandingan, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penting terkait efektivitas dan keadilan dari peraturan yang mengatur kesaksian palsu dalam kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem hukum yang ada, baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum Islam, dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat diintegrasikan atau diadaptasi untuk meningkatkan kinerja hukum secara keseluruhan.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an dan Hadis

penelitian perbandingan hukum, Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber utama untuk memahami perspektif hukum Islam terkait saksi yang memberikan keterangan palsu. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang relevan harus dikaji untuk memahami pandangan Islam tentang kesaksian dan konsekuensi bagi saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana.

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen resmi, publikasi tentang hukum

yang meliputi kamus-kamus hukum, buku , serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi. Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Al-Quran, dan Hadis. KUH Pidana memberikan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek pidana di Indonesia, sementara Al-Quran dan Hadis berfungsi sebagai pedoman utama yang mengarahkan interpretasi hukum dalam Islam, terutama dalam kaitannya dengan moralitas dan keadilan. Kombinasi dari bahan hukum ini tidak hanya memberikan perspektif yang komprehensif dalam analisis hukum tetapi juga memungkinkan perbandingan yang mendalam antara sistem hukum positif dan hukum agama, guna memahami bagaimana masing-masing sistem mengatur kesaksian palsu dan keadilan yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku, jurnal, Al-Quran, dan Hadis atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat terkait perbandingan hukum terhadap saksi

yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia baik menggunakan via internet atau dari buku secara langsung, untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buk ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan saksi yang memberikan keterangan palsu.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep dan data yang merupakan modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan kajian yang mendalam terhadap persamaan dan perbedaan yang ada di antara beragam sistem hukum yang berlaku di berbagai negara. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip hukum yang berbeda diterapkan di berbagai yurisdiksi, serta memahami konteks historis, budaya, dan sosial yang mempengaruhi perkembangan hukum tersebut. Dengan menganalisis berbagai sistem hukum, kita dapat melihat variasi dalam penegakan hukum, peran institusi hukum, serta perlindungan hak-hak individu dan masyarakat.¹⁰

Tujuan utama dari perbandingan hukum adalah untuk memperoleh pemahaman yang tentang prinsip hukum yang diimplementasikan dalam berbagai sistem tersebut, serta untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dalam meningkatkan dan mengembangkan sistem hukum di Indonesia. Dengan memahami praktik dan kebijakan dari berbagai negara, kita dapat melihat kelemahan dan kelebihan dari sistem hukum yang ada, serta mengadopsi inovasi dan reformasi yang relevan untuk memperkuat sistem hukum nasional. Selain itu, kajian ini juga berperan penting dalam memperkaya literatur hukum dan memperluas perspektif praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks di era globalisasi.¹¹

¹⁰Jimly Asshiddiqie, 2015, *Perbandingan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 1.

¹¹Ibid.

Perbandingan hukum adalah disiplin ilmiah yang memfokuskan pada analisis sistem hukum yang berlaku di berbagai negara. Melalui pendekatan ini, para peneliti membandingkan struktur, prinsip, prosedur, dan aspek lain dari sistem hukum yang berbeda. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas hukum di tingkat global. Studi ini melibatkan identifikasi dan evaluasi berbagai elemen hukum, termasuk bagaimana undang-undang dibuat, diinterpretasikan, dan ditegakkan di berbagai yurisdiksi. Dengan cara ini, perbandingan hukum membantu mengungkap berbagai cara di mana hukum dapat disusun dan dijalankan, memberikan wawasan tentang efektivitas dan efisiensi berbagai sistem hukum.¹²

Studi perbandingan hukum bukan hanya sekedar membandingkan perbedaan antara sistem hukum, tetapi juga menyoroti kesamaan dan akar historis yang mungkin mempengaruhi perkembangan masing-masing sistem. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk melihat bagaimana faktor-faktor sejarah, budaya, ekonomi, dan politik membentuk dan memodifikasi sistem hukum dari waktu ke waktu. Dengan memahami persamaan ini, kita dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda, serta inovasi-inovasi yang dapat diadopsi untuk memperbaiki sistem hukum nasional. Selain itu, perbandingan hukum juga membantu dalam promosi kerjasama internasional dan harmonisasi hukum, yang penting dalam menghadapi tantangan global yang kompleks.¹³

Perbandingan hukum merujuk pada analisis mendalam terhadap perbedaan

¹²Harkristuti Harkrisnowo, 2015, *Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, halaman 1.

¹³Ibid.

dan kesamaan antara sistem hukum yang diterapkan di berbagai negara, beserta implikasinya terhadap hukum nasional suatu negara. Kajian ini penting karena memberikan wawasan yang berharga dalam mengevaluasi serta mengembangkan sistem hukum di tingkat domestik. Melalui perbandingan hukum, kita dapat memahami bagaimana berbagai negara mengatasi isu-isu hukum yang serupa namun dalam konteks yang berbeda, sehingga dapat diadopsi solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Selain itu, perbandingan hukum juga berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum nasional dan menawarkan pendekatan baru yang mungkin lebih efektif dan efisien.¹⁴

Melalui perbandingan hukum, berbagai metode dan pendekatan dapat digunakan, seperti perbandingan konstitusi, perbandingan hukum materiil, dan perbandingan hukum prosedural. Perbandingan konstitusi melibatkan analisis terhadap dasar hukum tertinggi suatu negara, termasuk prinsip-prinsip hak asasi manusia dan struktur pemerintahan. Perbandingan hukum materiil fokus pada substansi hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum komersial, untuk melihat bagaimana aturan-aturan ini diterapkan dan diinterpretasikan di berbagai yurisdiksi. Sementara itu, perbandingan hukum prosedural mengevaluasi cara penegakan hukum dan administrasi peradilan, termasuk proses pengadilan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan perlindungan hak-hak terdakwa. Dengan menggunakan metode ini, kajian perbandingan hukum dapat memberikan pandangan yang komprehensif dan mendalam tentang berbagai aspek hukum yang

¹⁴Satjipto Rahardjo, 2018, *Perbandingan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, halaman 1.

dapat diadaptasi untuk memperkuat sistem hukum nasional.¹⁵

Perbandingan hukum adalah disiplin ilmiah yang bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis sistem hukum yang berlaku di berbagai negara, dengan fokus pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang prinsip-prinsip hukum yang mendominasi secara global. Dengan mempelajari berbagai sistem hukum, para ahli hukum dapat mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip dasar diterapkan dan diadaptasi dalam konteks yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat variasi dalam penerapan hukum, mengidentifikasi praktik terbaik, serta memahami bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi perkembangan hukum. Studi ini tidak hanya membantu dalam memahami perbedaan antara sistem hukum, tetapi juga menyoroti kesamaan dan elemen-elemen universal yang dapat diadopsi untuk memperbaiki dan memperkuat sistem hukum nasional.¹⁶

Perbandingan hukum juga mendukung kerjasama lintas batas dalam hal pembangunan hukum, mempromosikan standar-standar hukum yang universal, dan memperkuat keadilan serta keberlanjutan hukum di tingkat internasional. Dalam era globalisasi, kerjasama hukum internasional menjadi semakin penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti kejahatan transnasional, perubahan iklim, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan membandingkan dan menyelaraskan sistem hukum, negara-negara dapat bekerja sama untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih konsisten dan efektif. Selain itu, perbandingan hukum dapat membantu dalam harmonisasi undang-undang,

¹⁵Ibid.

¹⁶Soesilo Soesilo, 2010, *Perbandingan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

memfasilitasi perdagangan internasional, serta memperkuat sistem hukum global yang lebih adil dan berkelanjutan. Kerjasama ini tidak hanya menguntungkan di tingkat internasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan hukum domestik, dengan mengadopsi praktik terbaik dari berbagai yurisdiksi.¹⁷

B. Hukum Islam

Meskipun tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sunnah, atau literatur hukum Islam, istilah "Hukum Islam" telah menjadi bagian integral dalam pemahaman modern tentang sistem hukum Islam. Istilah-istilah seperti syariah, *fiqh*, dan hukum Allah seringkali menjadi dasar bagi konsep ini. Syariah mengacu pada hukum ilahi yang menyeluruh, yang meliputi segala aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. *Fiqh*, di sisi lain, adalah penafsiran manusia terhadap syariah, yang memberikan panduan praktis dalam menjalankan hukum ilahi tersebut. Dalam literatur klasik Islam, kedua konsep ini sangat penting dan seringkali tidak disebut sebagai "Hukum Islam" secara eksplisit. Namun, penggunaan istilah "Hukum Islam" dalam konteks *modern* mencerminkan upaya untuk merangkum seluruh kerangka hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip Islam.¹⁸

Penggunaan kata "Hukum Islam" sebagian besar merupakan hasil terjemahan dari konsep "*Islamic Law*" yang berasal dari literatur barat. Saat ini, istilah tersebut sering kali diidentifikasi dengan peraturan perundang-undangan Islam, yang dikenal sebagai qanun, yang menjadi landasan utama dalam pemahaman

¹⁷Ibid., halaman 1.

¹⁸Warkum Sumitro, 2016, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)*, Setara Press, Malang, halaman 5.

praktis tentang sistem hukum Islam. Qanun mencakup hukum yang diundangkan oleh otoritas pemerintah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan *fiqh*. Di banyak negara Muslim, qanun ini diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga, hukum pidana, dan hukum perdata. Dengan demikian, istilah “Hukum Islam” kini tidak hanya mencerminkan ajaran agama tetapi juga manifestasi praktis dari aturan-aturan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.¹⁹

Hukum Islam sebagian besar merupakan interpretasi modern yang berasal dari literatur Barat tentang konsep “*Islamic Law*”, karena istilah tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an maupun literatur Islam klasik. Al-Qur’an lebih cenderung menggunakan kata-kata seperti *syari’ah*, *fiqh*, dan hukum Allah untuk merujuk pada konsep hukum dalam Islam. *Syari’ah* mengacu pada jalan atau cara yang ditetapkan Allah untuk kehidupan yang benar dan adil, sedangkan *fiqh* adalah pengetahuan manusia mengenai *syari’ah* yang diperoleh melalui interpretasi dan pemahaman para ulama. Istilah “hukum” dalam konteks Islam lebih sering digunakan untuk menggambarkan perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits, yang membentuk kerangka etika dan legal yang harus diikuti oleh umat Islam.²⁰

Asal usul kata “hukum” sendiri dapat ditelusuri dari akar kata hakama yang kemudian menghasilkan istilah baru Al-Hikmah, yang memiliki arti kebijaksanaan. Pemahaman dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari

¹⁹Ibid.

²⁰Mardani, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 7.

dipandang sebagai manifestasi dari kebijaksanaan, menunjukkan bahwa mereka yang memahami dan mengamalkannya dianggap sebagai orang yang bijaksana dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan legal, tetapi juga sebagai panduan hidup yang mencakup aspek moral, etika, dan spiritual. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat, di mana penerapan hukum yang bijaksana menjadi cerminan dari pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.²¹

Hukum Islam adalah gabungan dari dua konsep, yaitu “hukum” dan “Islam”. Secara terpisah, “hukum” merujuk pada kumpulan aturan tentang perilaku manusia yang diakui oleh suatu masyarakat, disusun oleh individu yang diberi wewenang oleh masyarakat tersebut, dan memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh anggotanya. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat, serta mengatur hubungan antarindividu dan antara individu dengan negara. Ketika konsep hukum ini digabungkan dengan “Islam”, maka terbentuklah konsep hukum Islam yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum umum dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.

Ketika “hukum” digabungkan dengan “Islam”, maka terbentuklah konsep hukum Islam yang merupakan kumpulan peraturan yang bersumber dari wahyu Allah dan contoh teladan dari Nabi Muhammad dalam membimbing perilaku manusia yang bertanggung jawab (*mukallaf*). Hukum Islam diakui dan diyakini

²¹Ibid.

sebagai panduan moral dan hukum yang mengikat bagi semua yang memeluk agama Islam, membentuk kerangka etika dan hukum yang menuntun umat Muslim dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari sesuai dengan ajaran agama mereka. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah (hubungan sosial), hingga akhlak (etika). Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan legal tetapi juga sebagai pedoman hidup yang holistik, yang menuntun umat Muslim menuju kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah dan meneladani perilaku Nabi Muhammad.²²

C. Saksi

Menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Pengertian saksi dalam KUHAP diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. ini menyatakan bahwa saksi tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tapi juga setiap orang yang dapat memberikan keterangan.²³

Saksi adalah individu yang dihadirkan dalam sidang pengadilan untuk memberikan kesaksian atau keterangan yang menjadi bukti dalam penyelesaian suatu kasus hukum. Keberadaan saksi sangat penting dalam proses peradilan

²²Amir Syarifudin, 2019, *Ushul Fiqh*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, halaman 6.

²³H. Hamrat Hamid dan M. Husein Harun, 2015, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 45.

karena mereka membawa informasi yang dapat membantu mengungkap kebenaran dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peristiwa yang sedang diselidiki. Seorang saksi dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk korban, saksi mata, ahli, atau individu lain yang memiliki pengetahuan langsung atau tidak langsung tentang kasus tersebut. Tugas utama seorang saksi adalah memberikan informasi yang relevan dan akurat berdasarkan pengalaman pribadi mereka terkait peristiwa yang terjadi.²⁴

Tujuan dari kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi adalah untuk membantu pengadilan dalam mencapai keputusan yang adil dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kesaksian yang jujur dan tepat waktu sangat berharga dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa semua aspek dari suatu kasus dipertimbangkan dengan cermat. Pengadilan mengandalkan saksi untuk mengisi celah-celah informasi yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui bukti fisik atau dokumentasi saja. Oleh karena itu, seorang saksi diharapkan memberikan kesaksian dengan integritas dan tanpa bias, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut menerima putusan yang tepat berdasarkan bukti yang ada.²⁵

Saksi adalah individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terkait dengan fakta-fakta yang menjadi subjek dalam sebuah persidangan. Perannya adalah memberikan keterangan atau informasi yang relevan dan faktual kepada pengadilan, berdasarkan apa yang mereka amati, alami, atau ketahui

²⁴Jimly Asshiddiqie, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 49.

²⁵Ibid.

secara langsung. Kesaksian yang diberikan oleh saksi dapat berupa pengamatan terhadap suatu kejadian, pengalaman pribadi, atau informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber yang terpercaya. Seorang saksi diharapkan untuk menyampaikan informasi secara jujur dan akurat tanpa ada manipulasi atau pengaruh dari pihak manapun. Kesaksian ini sangat penting karena sering kali menjadi dasar dalam mengevaluasi bukti-bukti lain yang ada dalam kasus tersebut.

Dalam proses persidangan, saksi bertanggung jawab untuk menyampaikan bukti-bukti yang dapat membantu pengadilan dalam memahami kejadian yang terjadi dan membuat keputusan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang ada. Saksi memberikan kontribusi yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, karena mereka dapat mengisi celah informasi yang tidak dapat ditangkap melalui bukti fisik atau dokumentasi. Kehadiran saksi dapat memberikan perspektif baru yang mungkin tidak terlihat sebelumnya, membantu mengklarifikasi detail-detail penting, dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap kejadian yang sedang diselidiki. Dengan demikian, peran saksi adalah kunci dalam memastikan bahwa pengadilan dapat mengambil keputusan yang benar dan adil, serta menjamin bahwa proses peradilan berjalan dengan transparan dan objektif.²⁶

Saksi adalah individu yang memainkan peran penting dalam proses persidangan dengan memberikan keterangan atau informasi terkait dengan fakta-fakta utama yang menjadi pokok atau inti dari persidangan. Tugas utamanya adalah menyampaikan pengamatan atau pengalaman pribadi yang berkaitan

²⁶M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 133.

langsung dengan kejadian yang diselidiki atau diperdebatkan di pengadilan. Melalui kesaksian mereka, saksi berusaha untuk membantu pengadilan dalam memahami dengan lebih baik kronologi dan konteks dari peristiwa yang menjadi pusat perhatian, dengan tujuan mendukung terbentuknya keputusan yang adil dan berdasarkan bukti-bukti yang akurat.²⁷

Saksi adalah individu yang memiliki peran kunci dalam proses persidangan dengan memberikan keterangan yang didasarkan pada apa yang mereka lihat, dengar, atau alami secara langsung. Mereka merupakan sumber informasi utama dalam membantu pengadilan memahami peristiwa yang sedang diselidiki atau diperdebatkan. Kesaksian mereka menjadi komponen vital dalam menyusun kronologi kejadian, menghubungkan bukti-bukti fisik dan dokumentasi, serta menjelaskan motif dan konteks yang mungkin tidak terlihat jelas dari bukti lainnya. Peran saksi sering kali menentukan arah dan hasil dari sebuah kasus, karena keterangan mereka dapat menguatkan atau meragukan bukti lain yang telah disajikan di pengadilan.²⁸

Melalui pengamatan atau pengalaman pribadi mereka, saksi menyampaikan bukti-bukti yang relevan dan faktual, yang dapat menjadi landasan bagi pengadilan dalam membuat keputusan yang adil. Kesaksian yang diberikan oleh dapat membentuk gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang kejadian yang terjadi, sehingga memainkan peran penting dalam proses penegakan hukum. Kejujuran dan integritas saksi sangat penting, karena informasi yang mereka

²⁷S. Hudiyono, 2017, *Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 211.

²⁸Abdul Rachmad Budiono, 2019, *Hukum Acara Perdata*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 98.

berikan harus benar mencerminkan apa yang mereka ketahui tanpa ada pengaruh atau tekanan dari pihak luar. Dengan memberikan kesaksian yang jujur dan tidak bias, saksi membantu memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan transparan, serta bahwa putusan yang diambil benar berdasarkan fakta yang sebenarnya.²⁹

D. Keterangan Palsu

Keterangan palsu yang dipidana adalah tindakan memberikan informasi salah atau menyesatkan dalam proses hukum, seperti memberikan kesaksian palsu di pengadilan, menyembunyikan bukti penting, memalsukan atau mengubah bukti, serta menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu. Semua tindakan ini dianggap pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana di berbagai negara. Keterangan palsu merujuk pada informasi yang disampaikan oleh seseorang dengan tujuan untuk menyesatkan, baik dengan menyajikan fakta yang tidak benar maupun dengan menyembunyikan fakta yang seharusnya diungkapkan. Tindakan ini dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk memanipulasi situasi atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara tidak jujur. Dalam konteks hukum, keterangan palsu sering kali disampaikan oleh saksi atau terdakwa yang ingin mengaburkan kebenaran atau mempengaruhi keputusan pengadilan. Penyampaian keterangan palsu tidak hanya menghalangi proses penegakan hukum yang adil tetapi juga merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan.³⁰

²⁹Ibid.

³⁰Mertokusumo Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, halaman 78.

Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam pengadilan, investigasi kepolisian, atau dalam situasi sehari-hari, dan sering kali memiliki konsekuensi yang serius baik secara hukum maupun moral. Secara hukum, memberikan keterangan palsu bisa dikenai sanksi pidana, termasuk hukuman penjara atau denda, tergantung pada yurisdiksi dan dampak dari kebohongan tersebut. Secara moral, tindakan ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, keterangan palsu juga dapat merusak hubungan personal dan profesional, serta menciptakan ketidakadilan bagi korban yang sebenarnya. Oleh karena itu, integritas dan kejujuran dalam memberikan keterangan sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan benar.³¹

Keterangan palsu adalah informasi yang disampaikan oleh seseorang dengan niatan yang jelas untuk menyesatkan pihak lain atau untuk memanipulasi jalannya proses hukum. Hal ini bisa mencakup berbagai tindakan seperti memberikan kesaksian palsu di pengadilan, membuat bukti palsu, atau menyembunyikan fakta-fakta yang penting untuk kebenaran. Tindakan semacam ini tidak hanya dapat mengganggu keadilan dan integritas sistem hukum, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan dan otoritas yang bersangkutan. Ketika seseorang memberikan keterangan palsu, mereka secara langsung mempengaruhi kemampuan pengadilan untuk mencapai keputusan yang benar dan adil, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi

³¹Ibid.

pihak-pihak yang terlibat.³²

Dalam banyak yurisdiksi, memberikan keterangan palsu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius dan dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Sanksi ini bisa berupa hukuman penjara, denda yang signifikan, atau keduanya, tergantung pada dampak dan konteks dari kebohongan tersebut. Selain konsekuensi hukum, dampak dari keterangan palsu juga dapat dirasakan dalam jangka panjang, seperti rusaknya reputasi individu yang terlibat, hilangnya kepercayaan dari masyarakat, dan potensi kerusakan hubungan personal dan profesional. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu yang terlibat dalam proses hukum untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat, guna memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga.³³

Keterangan palsu merujuk pada informasi yang disampaikan oleh seseorang dengan sengaja, baik secara lisan maupun tertulis, yang mengandung fakta yang tidak benar. Tujuan dari memberikan keterangan palsu dapat bervariasi, mulai dari memanipulasi situasi untuk keuntungan pribadi, menghindari tanggung jawab, hingga merugikan pihak lain. Tindakan ini sering dilakukan dengan maksud untuk menyesatkan atau memanipulasi orang lain atau proses tertentu, dan dapat memiliki konsekuensi serius baik secara hukum maupun moral. Dalam berbagai, seperti di pengadilan, investigasi, atau dalam hubungan interpersonal, keterangan palsu dianggap sebagai tindakan yang merusak kepercayaan dan integritas, serta

³²Jimly Asshiddiqie, 2019, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 155.

³³Ibid.

dapat mengganggu ketertiban sosial dan keadilan.³⁴

Keterangan palsu merujuk pada informasi yang disampaikan oleh seseorang dengan sengaja untuk mempengaruhi keputusan hukum atau untuk mengelabui pihak lain. Tindakan ini dapat terjadi baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, dan seringkali dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk menghindari tanggung jawab atas suatu perbuatan. Contoh dari keterangan palsu mencakup memberikan kesaksian palsu di pengadilan, memalsukan bukti-bukti, atau menyembunyikan fakta yang relevan. Tindakan ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang terlibat dalam proses hukum, termasuk saksi, terdakwa, atau bahkan pihak yang mengajukan tuntutan. Keterangan palsu sering kali dirancang untuk memanipulasi fakta agar menguntungkan pihak yang memberikan keterangan atau merugikan pihak lawan, yang pada akhirnya dapat mengubah jalannya proses hukum secara signifikan.³⁵

Keterangan palsu merugikan tidak hanya karena dapat menyesatkan proses hukum, tetapi juga dapat merusak integritas sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Ketika keterangan palsu diberikan dan diterima sebagai fakta, hal ini dapat menyebabkan keputusan hukum yang tidak adil, di mana pihak yang tidak bersalah dapat dihukum atau pihak yang bersalah dapat bebas dari tanggung jawab. Selain itu, keberadaan keterangan palsu juga menguras sumber daya pengadilan, memperpanjang proses hukum, dan meningkatkan biaya yang harus ditanggung oleh semua pihak yang terlibat.

³⁴Moch. Anwar, 2010, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 77.

³⁵Mochtar Kusumah Adie, above note 3, halaman 111.

Dalam banyak yurisdiksi, memberikan keterangan palsu dapat dikenakan sanksi pidana yang serius sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk hukuman penjara, denda, atau keduanya. Sanksi ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi tindakan memberikan keterangan palsu, serta untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem peradilan.³⁶

E. Perkara Pidana

Perkara pidana merujuk pada segala tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Ini mencakup pelanggaran terhadap norma-norma yang diatur dalam hukum pidana, seperti perbuatan kriminal seperti pencurian, penipuan, atau kekerasan fisik. Perkara pidana juga meliputi kejahatan yang lebih serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan terorisme. Setiap tindakan yang dianggap melanggar hukum pidana akan dikenakan proses hukum yang mencakup penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan dari terdakwa berdasarkan bukti yang tersedia dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.³⁷

Perkara pidana dapat berujung pada penerapan sanksi pidana, seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman lainnya, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menegaskan kepatuhan terhadap hukum. Sanksi pidana berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelanggar hukum, mencegah kejahatan lebih lanjut, dan melindungi masyarakat. Selain itu, hukuman juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain yang mungkin berpotensi

³⁶Ibid.

³⁷Jimly Asshiddiqie, above note 32, halaman 31.

melakukan pelanggaran serupa. Dalam beberapa kasus, hukuman pidana juga mencakup upaya rehabilitasi untuk membantu pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Dengan demikian, perkara pidana tidak hanya fokus pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan keadilan sosial dan penegakan norma-norma hukum yang berlaku.³⁸

Perkara pidana merupakan bentuk sengketa atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari tindakan yang bertentangan dengan hukum yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku. Tindakan-tindakan yang masuk dalam perkara pidana mencakup berbagai perilaku yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan dalam hukum pidana, seperti tindak pidana pencurian, penipuan, atau kekerasan fisik. Selain itu, kejahatan yang lebih serius seperti pembunuhan, perdagangan narkoba, dan korupsi juga termasuk dalam lingkup perkara pidana. Perkara pidana ditangani oleh aparat penegak hukum melalui serangkaian proses hukum yang dimulai dari penyelidikan dan penuntutan hingga pengadilan, di mana bukti-bukti dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa.³⁹

Perkara pidana melibatkan proses penegakan hukum yang meliputi penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum pidana menerima sanksi yang setimpal

³⁸Ibid., halaman 5.

³⁹Soerjono Soekanto, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, UI Press, Jakarta, halaman 69.

sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Sanksi tersebut bisa berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya yang diatur dalam hukum. Selain menghukum pelaku, proses pidana juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan, memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan serupa. Dengan demikian, penanganan perkara pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat, tetapi juga untuk mempertahankan dan meningkatkan ketertiban serta keamanan dalam masyarakat.⁴⁰

Perkara pidana merujuk pada segala bentuk perkara yang terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku. Ini mencakup berbagai tindakan yang diatur dalam undang-undang pidana, seperti kejahatan pencurian, penipuan, atau kekerasan fisik. Perkara pidana juga dapat meliputi kejahatan yang lebih kompleks seperti perdagangan manusia, narkoba, atau korupsi. Setiap pelanggaran yang masuk dalam ranah pidana memerlukan penanganan serius karena dampaknya yang dapat merusak keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang pidana dibuat untuk memberikan panduan yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai pelanggaran dan sanksi apa yang harus dikenakan kepada pelaku.⁴¹

Proses penegakan hukum dalam perkara pidana melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa penuntut umum, dan pengadilan. Kepolisian bertanggung jawab untuk menyelidiki laporan tindak pidana dan mengumpulkan bukti, sementara jaksa penuntut umum bertugas menuntut pelaku

⁴⁰Ibid.

⁴¹Satjipto Rahardjo, above note 14, halaman 14.

di pengadilan. Pengadilan kemudian mengevaluasi bukti-bukti yang ada dan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak, serta menentukan hukuman yang sesuai. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku tindakan kriminal guna mencegah terulangnya perilaku yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan dan rehabilitasi, membantu memelihara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.⁴²

Perkara pidana merujuk pada segala tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana dan mengancam keamanan serta ketertiban masyarakat. Ini mencakup berbagai perbuatan seperti pencurian, penipuan, atau kekerasan fisik yang telah diatur dalam undang-undang pidana. Selain itu, perkara pidana juga mencakup kejahatan yang lebih serius seperti pembunuhan, perdagangan narkoba, dan korupsi. Setiap tindakan kriminal yang terjadi mengancam rasa aman dan keadilan dalam masyarakat, sehingga memerlukan penanganan yang serius dan tepat melalui mekanisme hukum yang berlaku. Undang-undang pidana dibuat untuk memberikan panduan yang jelas tentang tindakan apa yang dianggap sebagai pelanggaran dan sanksi yang harus diberikan kepada pelaku, dengan tujuan utama untuk melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma hukum.⁴³

Proses peradilan dalam perkara pidana didedikasikan untuk menegakkan

⁴²Satjipto Rahardjo, above note 5, halaman 14.

⁴³Achmad Ali, 2020, *Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 221.

hukum pidana dengan menghadirkan pelaku ke pengadilan dan memberikan sanksi yang sesuai bagi mereka yang terbukti bersalah. Melalui proses ini, lembaga peradilan bertugas untuk menyelidiki, mengadili, dan memutuskan perkara dengan adil berdasarkan bukti yang cukup. Kepolisian berperan dalam tahap awal penyelidikan dan pengumpulan bukti, sementara jaksa penuntut umum bertugas membawa kasus ke pengadilan. Hakim kemudian mengevaluasi bukti dan argumen yang disajikan selama persidangan untuk menentukan putusan. Perkara pidana memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial, menegakkan keadilan, serta memberikan efek jera bagi potensi pelanggar hukum, sehingga kontribusi positifnya terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat dapat terwujud. Dengan menegakkan hukum pidana secara konsisten dan adil, masyarakat dapat merasakan perlindungan dan keadilan, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan.⁴⁴

⁴⁴Ibid.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari KUH Pidana

Pengaturan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Pasal ini menetapkan bahwa siapa pun yang dalam keadaan di mana undang-undang mensyaratkan pemberian keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan tersebut, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik secara lisan maupun tulisan, akan diancam dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun. Apabila keterangan palsu tersebut diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, maka pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Selain itu, saksi yang memberikan keterangan palsu juga dapat dikenakan sanksi pencabutan hak sesuai dengan Pasal 35 No. 1-4 KUH Pidana. Adapun bunyi dari setiap Pasal 242 KUH Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

2. Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau si tersangka, maka yang bersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
3. Yang disamakan dengan sumpah yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut undang-undang umum menjadi ganti sumpah.
4. Dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4.⁴⁵

Ketentuan ini telah diterapkan dalam beberapa kasus, seperti pada sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, di mana hakim mengingatkan bahwa saksi yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan ancaman pidana tujuh tahun penjara. Proses hukum bagi saksi yang terbukti memberikan keterangan palsu di persidangan melibatkan beberapa tahapan. Pertama, dilakukan pemeriksaan keterangan palsu, di mana keterangan saksi yang berbeda dengan berita acara atau tidak sesuai dengan kebenaran dianggap palsu. Hakim kemudian memperingatkan saksi dengan sungguh-sungguh untuk memberikan keterangan yang benar, serta mengemukakan ancaman pidana sesuai Pasal 242 KUH Pidana jika saksi tetap memberikan keterangan palsu.⁴⁶

Jika diperlukan, hakim dapat memerintahkan penahanan terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu untuk dituntut dalam perkara sumpah palsu. Panitera kemudian membuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat

⁴⁵Jur Andi Hamzah, 2019, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUH Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 322.

⁴⁶Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/10/habis-skenario-fiktif-terbit-dugaan-kesaksian-palsu-di-persidangan-pembunuhan-brigadir-j>, diakses 4 Juli 2024.

keterangan saksi serta alasan dugaan bahwa keterangan tersebut palsu, dan berita acara ini ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera. Berita acara ini selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum untuk diproses sesuai ketentuan undang-undang. Saksi yang terbukti memberikan keterangan palsu dapat dikenakan hukuman pidana penjara tujuh hingga sembilan tahun serta sanksi pencabutan hak berdasarkan Pasal 242 KUH Pidana.

Untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi adalah benar, beberapa syarat penting harus dipenuhi sebelum saksi memberikan kesaksiannya. Syarat pertama dan utama adalah bahwa saksi harus mengucapkan sumpah di hadapan sidang pengadilan sebelum memberikan keterangan. Sumpah ini memiliki peran krusial sebagai mekanisme formal yang menjamin bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah jujur dan tidak mengandung kebohongan. Dalam prosesi ini, saksi berjanji secara resmi di depan hakim dan semua pihak yang hadir bahwa ia akan menyampaikan kebenaran, tanpa menambahkan atau mengurangi fakta yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Sumpah ini tidak hanya bertujuan untuk mengingatkan saksi tentang tanggung jawab moral dan etisnya, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengikat yang mengikat saksi pada konsekuensi hukum jika terbukti bahwa keterangan yang diberikan adalah palsu atau menyesatkan.

Selain sebagai langkah formal, pengucapan sumpah oleh saksi juga memberikan landasan keabsahan dan kepercayaan terhadap keterangan yang disampaikan di pengadilan. Dalam berbagai sistem hukum, sumpah ini dianggap sebagai salah satu cara untuk memperkuat otoritas kesaksian, sehingga informasi

yang diberikan oleh saksi dapat diandalkan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Dengan mengucapkan sumpah, saksi secara tidak langsung menegaskan bahwa ia memahami sepenuhnya dampak dari kesaksiannya terhadap jalannya persidangan dan putusan akhir yang akan dijatuhkan. Selain itu, sumpah ini juga menempatkan saksi dalam posisi yang lebih bertanggung jawab secara hukum, karena jika terbukti memberikan keterangan palsu, saksi dapat menghadapi sanksi berat seperti penjara atau denda. Oleh karena itu, pengucapan sumpah sebelum memberikan keterangan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga elemen penting yang mendukung integritas dan keadilan dalam sistem peradilan.

Keterangan yang disampaikan oleh saksi harus murni berdasarkan kesadaran dan pengalaman pribadi saksi. Artinya, kesaksian harus didukung oleh latar belakang serta sumber pengetahuan yang relevan. Keterangan ini harus berupa apa yang “dengar sendiri”, “lihat sendiri”, dan “alami sendiri” oleh saksi. Dengan demikian, kesaksian tersebut dapat diandalkan karena berasal dari pengamatan langsung saksi dan bukan sekedar opini atau informasi yang didengar dari pihak ketiga. Saksi harus mampu menjelaskan dengan jelas bagaimana ia memperoleh informasi tersebut, sehingga pengadilan dapat menilai kredibilitas dan relevansi kesaksian dalam konteks perkara yang sedang ditangani.

Selain itu, keterangan saksi harus sesuai dengan alat bukti lain yang diperoleh dalam perkara. Hakim bertugas untuk memeriksa persesuaian ini guna memastikan kebenaran keterangan yang diberikan. Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya merupakan faktor penting dalam menilai keandalan dan keabsahan kesaksian. Apabila terdapat ketidaksesuaian, hakim

perlu menggali lebih dalam untuk menemukan penyebabnya dan menilai apakah keterangan saksi masih dapat dipercaya. Proses ini adalah bagian dari upaya hakim untuk menjamin bahwa semua bukti yang dikumpulkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan akurat mengenai peristiwa yang diperkarakan.

Lebih lanjut, untuk mengukuhkan validitas keterangan, minimal dua saksi harus memberikan keterangan yang konsisten dan saling mendukung. Keterangan dari satu saksi saja tidak cukup untuk dijadikan alat bukti yang sah. Prinsip ini diterapkan untuk mencegah adanya kesaksian yang bias atau tidak akurat yang mungkin timbul jika hanya mengandalkan satu saksi. Selain itu, keterangan saksi juga harus relevan dengan perkara yang sedang diperiksa; keterangan yang tidak relevan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Saksi harus dapat menjelaskan alasan pengetahuannya, yaitu mengapa dan bagaimana saksi bisa mengetahui informasi yang diberikan. Hakim akan memperhatikan alasan ini untuk menilai kredibilitas keterangan, sehingga dapat dipastikan bahwa keterangan tersebut benar-benar berasal dari pengalaman dan pengetahuan langsung saksi, bukan sekadar dugaan atau informasi dari pihak lain.

Hakim melakukan evaluasi kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya melalui beberapa langkah yang teliti. Hakim memeriksa keterangan saksi secara detail untuk memastikan bahwa keterangan tersebut diberikan secara lisan dan pribadi di muka sidang pengadilan. Proses ini mencakup pengecekan apakah keterangan tersebut disampaikan secara konsisten dan tanpa paksaan. Hakim juga memastikan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi memenuhi syarat formil dan materiil, yaitu sesuai dengan prosedur hukum dan relevan

dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. Selain itu, hakim menilai apakah keterangan saksi diberikan dengan niat yang jujur dan tanpa adanya indikasi kebohongan, sehingga dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah.

Hakim memeriksa alat bukti lain yang diperoleh dalam perkara, seperti surat, foto, dan video, untuk memastikan bahwa alat bukti tersebut sah dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti ini harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti keaslian, keutuhan, dan relevansi dengan kasus yang sedang ditangani. Hakim membandingkan alat bukti ini dengan keterangan saksi untuk mencari kesesuaian dan konsistensi. Jika terdapat ketidaksesuaian, hakim harus menyelidiki lebih lanjut untuk menemukan penyebabnya dan menilai dampaknya terhadap kredibilitas keterangan saksi. Melalui evaluasi menyeluruh ini, hakim berupaya memastikan bahwa setiap bukti yang dihadirkan dapat mendukung satu sama lain, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam perkara tersebut.

Hakim memeriksa persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain untuk memastikan bahwa keterangan saksi tidak berbeda secara signifikan dengan bukti lain yang ada. Persesuaian ini sangat penting karena ketidakcocokan antara kesaksian dan bukti fisik dapat meragukan kredibilitas keterangan saksi. Hakim juga memeriksa alasan yang diberikan oleh saksi untuk mendukung keterangan tertentu, memastikan bahwa alasan tersebut logis dan dapat dipercaya. Hal ini termasuk mengevaluasi latar belakang saksi, seperti kesusilaan dan cara hidupnya, untuk menilai apakah saksi memiliki motivasi yang tidak jujur atau kemungkinan bias. Dengan melalui proses ini, hakim berupaya memastikan bahwa keterangan

yang diberikan saksi benar-benar dapat diandalkan dan tidak hanya berdasarkan spekulasi atau asumsi tanpa dasar.

Selain memeriksa kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, hakim juga mempertimbangkan konteks di mana keterangan tersebut diberikan. Hakim melihat apakah keterangan tersebut sesuai dengan keseluruhan kronologi kejadian dan tidak bertentangan dengan bukti lain yang valid. Prosedur ini membantu menjaga integritas proses hukum dan memastikan bahwa setiap keterangan yang diberikan di pengadilan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menegakkan standar tinggi dalam evaluasi bukti dan kesaksian, hakim memainkan peran penting dalam memastikan keadilan ditegakkan dan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang kuat dan dapat dipercaya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil adalah hasil dari proses yang adil dan transparan.

Hakim menentukan keabsahan keterangan ahli dalam suatu perkara melalui beberapa langkah penting yang harus diikuti dengan seksama. Langkah pertama adalah memastikan kualifikasi ahli. Hakim harus memastikan bahwa ahli yang memberikan keterangan memiliki keahlian khusus yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Kualifikasi ini bisa diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, pengalaman praktik, atau spesialisasi dalam bidang tertentu. Dengan kata lain, ahli yang dihadirkan harus memiliki latar belakang yang kuat dan keahlian yang dapat diakui dalam bidang yang menjadi pokok sengketa. Keahlian tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan perkara, sehingga keterangan yang diberikan dapat memberikan kontribusi yang

signifikan dalam penilaian hakim terhadap kasus yang sedang ditangani.

Selain memastikan kualifikasi ahli, hakim juga menilai keandalan dan relevansi keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut. Hakim akan memeriksa metodologi yang digunakan oleh ahli dalam mencapai kesimpulannya, memastikan bahwa metode tersebut diakui secara ilmiah dan sesuai dengan standar praktik profesional. Hakim juga akan mempertimbangkan apakah keterangan ahli tersebut didukung oleh bukti dan data yang dapat diverifikasi. Selanjutnya, hakim akan mengevaluasi apakah keterangan ahli relevan dengan isu-isu yang diperdebatkan dalam perkara, serta apakah keterangan tersebut dapat membantu dalam mencapai pemahaman yang lebih baik tentang fakta-fakta yang ada. Dengan mengikuti prosedur ini, hakim dapat memastikan bahwa keterangan ahli yang diterima sebagai bukti adalah sah, dapat dipercaya, dan memberikan nilai tambah yang signifikan dalam proses penegakan hukum.

Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya dan relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Hakim harus menilai apakah keterangan yang disampaikan oleh ahli didasarkan pada pengetahuan mendalam dan keahlian yang telah terbukti dalam bidang terkait. Ahli harus mampu menjelaskan konsep-konsep teknis atau ilmiah yang rumit dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Keterangan tersebut harus disusun sesuai dengan standar ilmiah yang berlaku, mencakup metodologi yang sah, data yang dapat diverifikasi, dan analisis yang logis serta koheren. Dengan demikian, hakim dapat memastikan bahwa keterangan ahli benar-benar

memberikan kontribusi yang berharga dalam memecahkan masalah teknis atau ilmiah yang ada dalam perkara.

Hakim juga harus memastikan bahwa keterangan ahli benar-benar membantu dalam memahami aspek teknis atau ilmiah dari perkara yang sedang ditangani. Ini berarti bahwa keterangan tersebut harus langsung berkaitan dengan isu-isu utama dalam kasus dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Keterangan yang diberikan harus mampu menjembatani kesenjangan antara pengetahuan umum dan spesialisasi yang dimiliki oleh ahli, sehingga mempermudah pengambilan keputusan yang tepat oleh hakim. Dalam proses ini, hakim harus cermat mengevaluasi relevansi dan kejelasan keterangan, serta memastikan bahwa ahli mampu mempertahankan pendapatnya ketika diuji melalui pemeriksaan silang. Dengan cara ini, hakim dapat menegaskan bahwa keterangan ahli yang dihadirkan di pengadilan benar-benar sah, bermanfaat, dan memberikan pencerahan yang diperlukan untuk mencapai putusan yang adil dan tepat berdasarkan fakta dan bukti yang ada.

Selain itu, hakim harus memastikan konsistensi keterangan yang diberikan oleh ahli. Konsistensi ini penting untuk memastikan bahwa keterangan ahli tidak berubah-ubah atau berbeda secara signifikan dari satu waktu ke waktu yang lain. Keterangan yang konsisten mencerminkan bahwa ahli memiliki pemahaman yang jelas dan mantap mengenai topik yang dibahas, serta bahwa kesimpulannya didasarkan pada metodologi yang dapat dipercaya dan diterima secara umum dalam komunitas ilmiah atau profesional. Jika ditemukan adanya perbedaan yang signifikan dalam keterangan ahli dari satu waktu ke waktu yang lain, hal ini dapat

menimbulkan keraguan mengenai kredibilitas dan keahlian ahli tersebut. Oleh karena itu, hakim harus secara aktif memantau konsistensi ini selama proses persidangan.

Jika terdapat ketidakkonsistenan dalam keterangan ahli, hakim berhak untuk mempertanyakan kualifikasi ahli tersebut atau meminta klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan keabsahan dan keakuratan keterangan yang diberikan. Hakim dapat meminta ahli untuk menjelaskan alasan di balik perbedaan dalam keterangan yang disampaikan, serta menguji apakah perubahan tersebut didasarkan pada data baru atau penemuan yang relevan. Selain itu, hakim dapat meminta pendapat dari ahli lain dalam bidang yang sama untuk membandingkan keterangan dan memastikan bahwa kesimpulan yang diberikan memiliki dasar yang kuat. Proses ini membantu menjaga integritas keterangan ahli dan memastikan bahwa hanya informasi yang akurat dan dapat dipercaya yang digunakan dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada bukti dan kesaksian yang konsisten, sah, dan berkualitas tinggi.

Keterangan ahli digunakan oleh hakim sebagai alat bantu untuk mencari kebenaran tentang fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Meskipun keterangan ahli tidak dapat secara langsung menentukan kesalahan terdakwa, keterangan ini sangat penting untuk menjelaskan keadaan atau kondisi yang memerlukan pengetahuan teknis atau ilmiah yang mendalam. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan bukti forensik, teknologi informasi, atau medis, ahli dapat memberikan penjelasan rinci mengenai data atau temuan yang sulit dipahami oleh

orang awam. Dengan memberikan wawasan yang spesifik dan mendalam, keterangan ahli membantu mengisi celah dalam pemahaman hakim mengenai aspek teknis dari suatu perkara, sehingga penilaian dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan akurat.

Selain itu, keterangan ahli membantu hakim dalam memahami konteks dan detail teknis yang mungkin tidak sepenuhnya dimengerti tanpa bantuan ahli. Ahli berperan dalam menerjemahkan istilah-istilah teknis, prosedur, dan data yang kompleks menjadi informasi yang dapat dipahami oleh hakim dan semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai bukti dan fakta yang disajikan, hakim dapat membuat keputusan yang lebih *informed* dan adil. Keterangan ahli juga dapat membantu mengidentifikasi potensi bias atau kesalahan dalam interpretasi data, serta memastikan bahwa analisis yang dilakukan sesuai dengan standar ilmiah atau profesional yang berlaku. Dengan demikian, kehadiran ahli tidak hanya memperkaya proses pengambilan keputusan, tetapi juga menjamin bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pemahaman yang benar dan mendalam mengenai semua aspek teknis yang relevan dengan perkara.

Hakim juga harus memastikan bahwa ahli yang memberikan keterangan mendapatkan penggantian biaya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ahli dipanggil oleh instansi pemerintah, maka biaya tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah biasanya memiliki standar tarif yang mengatur besaran honorarium untuk ahli yang dihadirkan dalam persidangan, yang disesuaikan dengan kompleksitas dan durasi dari tugas yang diberikan. Hal ini penting untuk

menjamin bahwa ahli tetap bersedia memberikan keahliannya tanpa merasa dirugikan secara finansial, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Sedangkan untuk ahli yang dipanggil oleh pihak swasta, biaya dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang memanggil dan ahli tersebut. Kesepakatan ini biasanya mencakup honorarium, biaya perjalanan, akomodasi, serta kompensasi lainnya yang diperlukan untuk memastikan kehadiran ahli di persidangan. Penggantian biaya ini penting untuk memastikan bahwa ahli dapat memberikan keterangan tanpa adanya beban finansial yang tidak wajar. Dengan memberikan kompensasi yang layak, pihak yang memanggil ahli dapat menjamin bahwa ahli tersebut tetap termotivasi untuk memberikan keterangan yang objektif dan profesional. Pengaturan ini juga membantu menjaga integritas proses peradilan, dengan memastikan bahwa ahli yang dipanggil tidak merasa terbebani oleh aspek finansial, sehingga fokus sepenuhnya pada memberikan kesaksian yang berkualitas dan relevan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Dengan demikian, hakim dapat memastikan keabsahan keterangan ahli melalui serangkaian langkah yang meliputi verifikasi kualifikasi ahli, memastikan relevansi dan konsistensi keterangan, penggunaan keterangan sebagai alat bukti, serta memastikan penggantian biaya yang sesuai. Verifikasi kualifikasi ahli adalah langkah pertama yang sangat penting, di mana hakim memastikan bahwa ahli yang dipanggil memiliki keahlian khusus yang relevan dan diakui dalam bidangnya. Ini melibatkan peninjauan terhadap latar belakang pendidikan,

pengalaman profesional, serta pengakuan dalam komunitas ilmiah atau profesional. Dengan memastikan bahwa ahli benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan, hakim dapat lebih percaya diri bahwa keterangan yang diberikan memiliki dasar yang kuat dan dapat diandalkan.

Selain itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keterangan ahli yang diberikan relevan dengan perkara yang sedang diperiksa dan tetap konsisten sepanjang persidangan. Relevansi keterangan ahli sangat penting karena tujuan utama dari kesaksian ahli adalah untuk membantu memecahkan isu-isu teknis atau ilmiah yang menjadi bagian dari perkara tersebut. Ketika keterangan yang disampaikan ahli tidak relevan atau tidak berhubungan dengan masalah inti dalam kasus, hal itu dapat mengaburkan jalannya persidangan dan menyesatkan proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, hakim harus secara cermat mengevaluasi relevansi keterangan ahli untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan benar-benar berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik atas perkara yang sedang ditangani.

Konsistensi keterangan ahli juga merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan oleh hakim. Konsistensi ini penting untuk menjaga kredibilitas ahli, karena setiap perubahan atau ketidaksesuaian dalam keterangan yang diberikan dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas dan keandalan ahli tersebut. Hakim harus memastikan bahwa setiap perubahan dalam keterangan ahli dijelaskan dengan baik dan didukung oleh alasan yang masuk akal. Selain itu, penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti harus dilakukan dengan sangat hati-hati, di mana hakim mempertimbangkan seluruh aspek keterangan yang

diberikan untuk menentukan sejauh mana pengaruhnya terhadap keputusan akhir. Akhirnya, penting juga untuk memastikan bahwa ahli mendapatkan penggantian biaya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai salah satu upaya untuk menjaga integritas dan objektivitas ahli dalam memberikan kesaksian. Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, transparan, dan bahwa setiap keterangan ahli yang diberikan dapat diandalkan serta sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

B. Pengaturan Hukum Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam

Dalam hukum Islam, saksi yang memberikan keterangan palsu merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Pengaturan ini sangat penting untuk menjaga keadilan dalam proses peradilan. Dasar hukum mengenai kesaksian palsu dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat An-Nisa Ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang

kamu kerjakan”.⁴⁷

Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam berbicara, termasuk dalam proses persidangan.

Dalam konteks sanksi hukum, Hukum Islam tidak secara jelas mendefinisikan sanksi hukun terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan, namun dituangkan tegas dalam Alqur'an bahwa perbuatan tersebut dilarang. Dan Allah memerintah kan umat manusia untuk bersifat jujur dan tidak berbohong namun tidak secara tegas menuangkan sanksi nya. Tetapi dalam hadist disebutkan : Rasulullah Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa kebohongan membawa kepada kejahatan dan akhirnya ke neraka. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Sesungguhnya kebohongan itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kepada neraka" (HR. Bukhari dan Muslim). Namun, dalam negara atau daerah yang menganut hukum ilsam bisa saja diberikan sanksi hukuman berat seperti pidana penjara, hukuman fisik seperti cambuk, atau bentuk hukuman lain yang dinilai setimpal dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Pemberlakuan hukuman berat ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Selain itu, hukuman yang keras juga dimaksudkan untuk menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap proses pengadilan berlangsung dengan penuh kejujuran dan keadilan. Dalam Hukum Islam, menjaga keadilan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif untuk melindungi nilai-nilai moral dan agama yang menjadi landasan tatanan masyarakat.

⁴⁷Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 8 Juni 2023

Pada kasus-kasus yang sangat berat, di mana kesaksian palsu mengakibatkan kerugian besar, seperti hilangnya harta atau bahkan nyawa, Hukum Islam tidak segan-segan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku. Kesaksian palsu yang menyebabkan kematian atau kerugian besar dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hukum Allah dan tatanan masyarakat yang didasarkan pada keadilan. Hukuman mati ini mencerminkan betapa beratnya dosa memberikan kesaksian palsu dalam pandangan Islam, karena tindakan tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menciptakan ketidakadilan yang luas. Hukuman berat ini, selain sebagai bentuk penegakan hukum, juga berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat akan pentingnya menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan, serta sebagai upaya untuk memastikan bahwa tatanan sosial tetap berlandaskan pada kebenaran dan keadilan yang diajarkan oleh agama.

Proses pengawasan dan pembuktian terhadap keterangan palsu dilakukan oleh hakim selama persidangan. Hakim memiliki kewenangan untuk memperingatkan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu agar memberikan kesaksian yang benar. Selain itu, hakim juga harus mengingatkan adanya konsekuensi pidana jika saksi tetap memberikan keterangan palsu. Jika saksi terus bersikukuh dengan keterangan palsunya, hakim berhak memerintahkan penahanan dan proses hukum lebih lanjut terhadap saksi tersebut. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kasus tertentu, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan menegakkan hukuman yang tegas terhadap kesaksian palsu, hukum Islam berusaha memastikan

bahwa proses peradilan tetap berjalan secara adil dan transparan, serta bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses tersebut bertindak dengan integritas dan tanggung jawab penuh.

Analisis terhadap kasus-kasus dalam hukum Islam menunjukkan bahwa saksi yang memberikan keterangan palsu selalu dianggap sebagai pelaku kejahatan dan dikenakan sanksi yang berat. Misalnya, dalam kasus *Qadzaf*, yang melibatkan tuduhan zina tanpa bukti yang cukup, saksi yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan hukuman berat. Hukuman ini diberikan karena perbuatannya dianggap sangat merugikan, mencemarkan nama baik, dan melanggar hukum Allah. Dalam hukum Islam, memberikan keterangan palsu adalah pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan individu yang dituduh, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku kesaksian palsu dirancang untuk menjadi pencegah yang efektif, memastikan bahwa individu berpikir dua kali sebelum berbohong di bawah sumpah.

Hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kesaksian yang diberikan dalam persidangan adalah benar dan adil. Mereka bertugas untuk mengevaluasi setiap keterangan yang diberikan, mengidentifikasi potensi ketidakjujuran, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga integritas proses hukum. Hakim juga memberikan peringatan tegas kepada saksi tentang konsekuensi hukum dari memberikan keterangan palsu, termasuk kemungkinan dikenakan sanksi berat. Dengan demikian, hakim berfungsi sebagai penjaga keadilan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi hak-hak

individu yang terlibat dalam persidangan. Dengan memberikan sanksi kepada mereka yang mencoba menghalangi keadilan dengan memberikan keterangan palsu, hakim membantu memastikan bahwa sistem peradilan tetap transparan, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Implementasi sanksi terhadap kesaksian palsu dalam praktik hukum Islam memperlihatkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas. Hakim memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa kesaksian yang diberikan dalam persidangan adalah benar dan adil, serta memberikan peringatan dan sanksi kepada mereka yang mencoba menghalangi keadilan dengan memberikan keterangan palsu. Dengan kewenangan yang dimilikinya, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai penjaga moralitas dalam proses peradilan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kesaksian yang disampaikan benar-benar dapat dipercaya dan tidak mengandung kebohongan. Hal ini dilakukan melalui evaluasi yang teliti terhadap bukti dan keterangan yang diberikan, serta memberikan peringatan yang jelas tentang konsekuensi hukum dari memberikan kesaksian palsu.

Sanksi yang diterapkan bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga integritas proses hukum. Hukum Islam menekankan bahwa kesaksian yang benar adalah dasar bagi tercapainya keadilan dalam setiap proses peradilan. Oleh karena itu, hukuman bagi saksi yang memberikan kesaksian palsu dirancang untuk menjadi pencegah yang kuat terhadap perilaku tidak jujur dan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum bertindak dengan integritas. Dalam keseluruhan pembahasan, jelas bahwa hukum Islam

memberikan perhatian serius terhadap kejujuran dalam kesaksian, dengan menekankan pentingnya memberikan keterangan yang benar demi tercapainya keadilan dalam setiap proses peradilan. Integritas dan keadilan adalah pilar utama dalam hukum Islam, dan sanksi terhadap kesaksian palsu merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut ditegakkan dalam setiap persidangan.

Selain Surat An-nisa ayat 135, terdapat beberapa ayat lain yang membahas tentang keterangan palsu dan kejujuran dalam Al-Qur'an. Berikut beberapa ayat lain yang menjelaskan tentang keterangan palsu dan menekankan kejujuran:

1. Surat Al-Maidah ayat 7:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.⁴⁸

2. Surat Al-Ahzab Ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

⁴⁸ Ibid.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar*”.⁴⁹

3. Surat An-Nahl Ayat 105:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong*”.⁵⁰

4. Surat Al-Nur Ayat 7:

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِينَ

Artinya: “*Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menyimpannya, jika dia termasuk orang yang berdusta*”.⁵¹

Kesalahan saksi lainnya, seperti kesalahan dalam memberikan keterangan atau kesalahan dalam memberikan kesaksian, dianggap sebagai kesalahan yang kurang berat dibandingkan dengan kesaksian palsu. Kesalahan ini biasanya muncul dari ketidakmampuan saksi untuk mengingat detail tertentu atau dari kesalahan penafsiran informasi, bukan dari niat untuk menipu. Oleh karena itu, sanksi yang dikenakan terhadap kesalahan tersebut lebih ringan, seperti hukuman penjara dalam jangka waktu yang lebih pendek atau pencabutan hak tertentu, misalnya hak untuk memberikan kesaksian di masa depan. Meski demikian, kesalahan ini dianggap serius karena dapat mengganggu proses peradilan dan merugikan pihak yang terlibat. Hakim harus memastikan bahwa saksi memahami tanggung jawab

⁴⁹Ibid.

⁵⁰Ibid.

⁵¹Ibid.

mereka untuk memberikan kesaksian yang akurat dan lengkap, serta memberikan peringatan yang tepat mengenai konsekuensi dari kesalahan dalam kesaksian.

Perbedaan utama antara kesaksian palsu dan kesalahan saksi lainnya terletak pada niat dan dampak perbuatan yang dilakukan. Kesaksian palsu dianggap sebagai tindakan yang sangat berat karena melibatkan niat untuk menipu dan dapat menyebabkan kerugian besar, baik bagi individu yang dituduh maupun bagi sistem peradilan secara keseluruhan. Kesalahan saksi lainnya, meskipun tetap serius, tidak melibatkan niat jahat dan umumnya memiliki dampak yang lebih terbatas. Implementasi sanksi terhadap kesaksian palsu dalam praktik hukum Islam menegaskan pentingnya penegakan keadilan dan kejujuran dalam setiap proses peradilan. Hakim memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa kesaksian yang diberikan adalah benar dan adil, serta memberikan peringatan dan sanksi kepada mereka yang mencoba menghalangi keadilan dengan memberikan keterangan palsu. Dengan demikian, proses peradilan dapat berlangsung dengan integritas dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

Kesaksian palsu adalah tindakan memberikan keterangan yang tidak benar dengan sengaja untuk menyesatkan proses peradilan atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara tidak adil. Tindakan ini dianggap sangat serius dalam sistem hukum mana pun karena dapat merusak integritas dan keadilan proses peradilan. Sanksi yang dikenakan untuk kesaksian palsu biasanya, penjara jangka panjang, atau pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk memberikan kesaksian di masa mendatang. Tujuan dari sanksi yang berat ini adalah untuk memberikan efek jera, memastikan bahwa saksi bertindak dengan jujur, dan

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Sebaliknya, kesalahan saksi lainnya mungkin terjadi karena ketidaktahuan atau kekhilafan, tanpa adanya niat buruk. Kesalahan ini bisa disebabkan oleh ingatan yang tidak akurat, salah interpretasi fakta, atau ketidakmampuan untuk memahami pertanyaan dengan benar. Meskipun kesalahan semacam ini juga dapat mengganggu jalannya persidangan dan merugikan pihak yang terlibat, sanksi yang dikenakan cenderung lebih ringan dibandingkan dengan kesaksian palsu. Sanksi untuk kesalahan yang tidak disengaja ini bisa berupa hukuman penjara singkat, peringatan, atau denda. Hakim juga bisa memberikan pelatihan atau pendidikan tambahan untuk saksi agar mereka lebih memahami tanggung jawab dan prosedur kesaksian di masa depan. Dengan membedakan antara niat jahat dan kesalahan yang tidak disengaja, sistem peradilan dapat memastikan bahwa sanksi yang diberikan proporsional dan adil, sambil tetap menegakkan keadilan dan integritas dalam proses hukum.

Dalam hukum Islam, kejujuran dan keadilan adalah pilar utama dalam sistem peradilan. Hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kesaksian yang diberikan adalah benar dan adil. Implementasi sanksi terhadap kesaksian palsu bertujuan untuk menjaga integritas proses hukum dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Sanksi yang berat terhadap kesaksian palsu, seperti hukuman fisik atau pencabutan hak-hak tertentu, dirancang untuk memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan menerapkan hukuman yang tegas, hukum Islam berusaha memastikan bahwa semua individu yang terlibat dalam proses peradilan berperilaku jujur dan

adil, serta menghormati aturan dan prinsip yang telah ditetapkan.

Kejujuran dalam memberikan kesaksian adalah salah satu nilai fundamental dalam Islam, yang didukung oleh berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis. Islam menempatkan kejujuran sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks hukum dan peradilan. Kesaksian palsu dianggap sebagai kejahatan serius dalam Islam, yang membawa konsekuensi yang berat baik di dunia maupun di akhirat. Ini mencerminkan betapa pentingnya kejujuran dan integritas dalam menjaga keadilan serta keharmonisan sosial. Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak peringatan tentang bahayanya memberikan kesaksian palsu, karena hal tersebut tidak hanya merugikan pihak yang menjadi korban, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral yang dijunjung tinggi oleh umat Islam. Dengan demikian, Islam memberikan perhatian khusus pada kejujuran dalam kesaksian sebagai salah satu cara untuk menjaga keadilan dan kebenaran.

Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan perlakuan yang berbeda terhadap kesalahan yang tidak disengaja dalam memberikan kesaksian. Kesalahan yang tidak disengaja, seperti kekeliruan dalam menyampaikan fakta tanpa adanya niat jahat, mendapatkan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan kesaksian yang sengaja dipalsukan. Sanksi ini bisa berupa hukuman penjara singkat atau peringatan, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran tanpa mengabaikan pentingnya keadilan. Perbedaan dalam pemberian sanksi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki pendekatan yang bijaksana dan berimbang, di mana niat seseorang sangat diperhitungkan dalam menentukan berat ringannya hukuman. Ini

juga menunjukkan komitmen Islam terhadap penegakan keadilan yang tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban dan kedamaian sosial, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Penekanan pada niat dan kejujuran dalam hukum Islam menegaskan bahwa keadilan tidak hanya harus dilakukan, tetapi juga harus dilandasi oleh niat yang tulus untuk mencapai kebenaran dan keseimbangan.

C. Perbandingan Hukum Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Ditinjau Dari KUH Pidanan Hukum Islam

1. Perbedaan

a. Sumber Hukum

Dalam KUH Pidana, sumber hukum yang berkaitan dengan saksi dalam memberikan keterangan palsu diatur dalam pasal 242 (1) dan (2). Adapun bunyi dari setiap pasal adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 2) jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, diancam

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sedangkan menurut hukum islam dijelaskan pada surat An-nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”*

Dalam konteks ini, Allah mengungkapkan bahwa kita dilarang menyimpang dari kebenaran, dan jangan memutar balikkan kata-kata, jika menjadi saksi harus jujur dan mengatakan yang sebenar-benarnya. Terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”*

b. Kekuatan keterangan saksi yang palsu

Pihak yang diberatkan oleh saksi yang memberikan keterangan palsu dapat mengajukan laporan polisi atas dasar dugaan tindak pidana pemalsuan keterangan, maka putusan dapat dibatalkan dan dilakukan permohonan peninjauan kembali. Sedangkan dalam hukum islam keterangan palsu tersebut tidak akan diterima/dipergunakan karena menuduh secara keliru atas kejahatan yang tidak dilakukannya.

c. Penerapan Sanksi

Menurut Hukum Pidana (KUHP) memberikan sanksi yang dapat diterapkan secara langsung oleh negara seperti penjara dan pencabutan hak. Menurut Hukum Islam sanksi yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti hukuman fisik dan hukuman mati, dapat sulit diterapkan oleh hukum negara modern kecuali dalam sistem hukum yang menerapkan syariah secara penuh. Hukuman yang diberikan lebih menekankan pada aspek moral dan religius.

2. Persamaan

- a. Persamaannya adalah sama-sama diberikan sanksi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada saksi yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah baik tinjauan dari KUH Pidana maupun hukum islam.
- b. Jika memberikan memberikan keterangan palsu perbuatan tersebut sama-sama dilarang oleh KUH Pidana dan Hukum islam. Karena merugikan orang lain. Dikarenakan orang yang seharusnya tidak bersalah menjadi mendapatkan hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukannya.

Perbandingan pendekatan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu antara KUH Pidana Indonesia dan hukum Islam menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam sanksi yang diberlakukan serta dasar hukum yang mendasarinya. KUH Pidana Indonesia, yang berlandaskan pada hukum positif dan adat, mengancam saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dengan hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Hukuman ini dapat meningkat menjadi sembilan tahun jika kesaksian palsu tersebut merugikan terdakwa. Selain hukuman penjara, KUH Pidana Indonesia juga memungkinkan pencabutan hak-hak tertentu bagi saksi yang terbukti bersalah, seperti hak untuk memberikan kesaksian di masa depan atau hak-hak sipil lainnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap individu yang menjadi korban dari kesaksian palsu.

Di sisi lain, hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah Rasulullah, dan ijtihad, menanggapi kesaksian palsu sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai keadilan dan agama. Kesaksian palsu dalam hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai dosa besar yang merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Selain itu, hukum Islam menekankan pentingnya niat dan kejujuran dalam memberikan kesaksian, dan setiap kesaksian palsu dipandang sebagai penghinaan terhadap prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan oleh agama. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana dua sistem hukum yang berbeda menangani masalah kesaksian palsu, dengan KUH Pidana Indonesia berfokus pada penegakan hukum positif dan adat, sementara hukum Islam menekankan aspek moral dan etika dalam penegakan keadilan.

Dalam hukum Islam, kesaksian palsu dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai agama dan moral, sehingga sanksi yang dijatuhkan bisa sangat berat. Selama persidangan, hakim memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi dan mengevaluasi kesaksian yang diberikan. Jika hakim mencurigai adanya kesaksian palsu, peringatan tegas diberikan kepada saksi, dan saksi yang tetap bersikeras dengan kesaksiannya yang palsu bisa dikenakan penahanan atau sanksi lebih lanjut. Pengawasan ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan integritas dan kejujuran, serta untuk mencegah penyalahgunaan kesaksian yang dapat merugikan pihak lain atau mengganggu keadilan.

Dengan demikian, meskipun keduanya bertujuan untuk menjaga integritas hukum dan keadilan, KUH Pidana Indonesia lebih menekankan pada aspek pidana dan administratif. Sanksi yang diberlakukan, seperti hukuman penjara dan pencabutan hak, bertujuan untuk menegakkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum positif dan adat yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, hukum Islam mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam menegakkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat Muslim. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemeliharaan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Dengan menggabungkan hukum dan nilai-nilai agama, hukum Islam berupaya menciptakan sistem peradilan yang adil dan bermartabat, yang tidak hanya menegakkan hukum secara ketat, tetapi juga mempromosikan kejujuran dan keadilan sebagai nilai-nilai fundamental dalam kehidupan sehari-hari.

Perbandingan akibat hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan

palsu dalam KUH Pidana dan Hukum Islam menunjukkan beberapa perbedaan dan kesamaan dalam penanganan serta sanksi terhadap kesaksian palsu. Dalam KUH Pidana, Pasal 242 KUH Pidana menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah dapat diancam pidana penjara hingga tujuh tahun, atau sembilan tahun jika kesaksian tersebut merugikan terdakwa atau tersangka. Sanksi ini mencerminkan pandangan bahwa memberikan keterangan palsu adalah pelanggaran serius yang dapat merusak proses peradilan dan keadilan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen KUH Pidana dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa kesaksian yang diberikan dalam persidangan adalah jujur dan akurat.

Di sisi lain, Hukum Islam memandang kesaksian palsu sebagai pelanggaran berat terhadap nilai-nilai agama dan moral. Hukum Islam menekankan bahwa memberikan kesaksian palsu adalah dosa besar dan pengkhianatan terhadap prinsip keadilan yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Hakim dalam Hukum Islam memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kesaksian yang diberikan adalah benar dan adil, dengan kewenangan untuk memberikan peringatan tegas dan menahan saksi yang terbukti memberikan keterangan palsu. Sanksi yang keras ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kesaksian dan untuk menegakkan kejujuran dan integritas dalam proses peradilan. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan dalam jenis dan beratnya sanksi yang diterapkan, baik KUH Pidana maupun Hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga integritas proses hukum dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan benar.

Dalam Hukum Islam, Al-Qur'an Surat Al-Hajj Ayat 30 menekankan pentingnya kejujuran dalam berbicara, termasuk dalam persidangan, dengan menyatakan “Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah (hurumat) maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu (keharamannya), maka jauhilah olehmu (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta”. Hakim dalam Hukum Islam memiliki kewenangan untuk memperingatkan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu dan memerintahkan penahanan serta proses hukum lebih lanjut jika saksi tetap bersikukuh dengan kesaksiannya.

Secara keseluruhan, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Hukum Islam memberikan sanksi berat terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu, meskipun pendekatan yang digunakan oleh keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. KUHP, sebagai produk hukum positif di Indonesia, menekankan pada penerapan sanksi pidana yang diatur secara jelas dalam Pasal 242 dan Pasal 35. Pasal 242 menetapkan hukuman penjara hingga tujuh tahun bagi saksi yang terbukti memberikan keterangan palsu, sedangkan Pasal 35 mengatur tentang pencabutan hak-hak tertentu sebagai bagian dari hukuman tambahan. Pendekatan hukum positif ini menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia sangat serius dalam menjaga integritas setiap proses peradilan, di mana kejujuran dalam memberikan kesaksian menjadi fondasi utama untuk mencapai keadilan. Sanksi yang berat ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera bagi siapa saja yang mungkin

berniat untuk memberikan kesaksian palsu.

Di sisi lain, Hukum Islam juga menempatkan kejujuran dan kebenaran sebagai prinsip fundamental dalam proses peradilan, dengan memberikan sanksi yang bisa sangat berat bagi saksi yang terbukti memberikan kesaksian palsu. Berbeda dengan KUHP yang lebih fokus pada hukuman penjara dan pencabutan hak, Hukum Islam memungkinkan penerapan hukuman fisik yang keras, seperti cambuk, atau bahkan hukuman mati dalam kasus-kasus yang sangat berat di daerah yang menganut hukum Islam. Hukuman dalam Hukum Islam tidak hanya dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menjaga moralitas dan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Ini mencerminkan bagaimana Hukum Islam berupaya menjaga tatanan sosial yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan ilahiah, serta mencegah perbuatan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, meskipun pendekatan yang diambil oleh KUHP dan Hukum Islam berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan benar dan bahwa integritas proses hukum dijaga.

Di sisi lain, Hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis sangat menekankan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam memberikan kesaksian. Dalam pandangan Islam, kesaksian palsu tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai dosa besar yang melanggar ketentuan Allah. Kesaksian yang tidak jujur dipandang sebagai tindakan yang merusak keadilan dan menodai nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan dalam Hukum Islam bisa sangat berat, mencerminkan

betapa seriusnya pelanggaran ini di mata Allah dan masyarakat. Hukuman fisik, seperti cambuk, dapat diterapkan, dan dalam kasus-kasus tertentu, pelaku kesaksian palsu bisa menghadapi hukuman mati, tergantung pada dampak dari kesaksian tersebut. Ketegasan ini menegaskan bahwa Hukum Islam tidak hanya berfokus pada penegakan hukum formal, tetapi juga pada penegakan nilai-nilai etika dan moral yang mendalam.

Selain itu, hakim dalam Hukum Islam memiliki kewenangan yang luas untuk memastikan bahwa kejujuran dalam kesaksian ditegakkan dengan tegas. Hakim dapat memberikan peringatan keras kepada saksi yang memberikan keterangan palsu, memerintahkan penahanan, dan melanjutkan proses hukum yang lebih lanjut terhadap pelaku kesaksian palsu. Kewenangan ini menunjukkan bahwa Hukum Islam memberikan penekanan yang besar pada tanggung jawab individu untuk jujur dan adil dalam memberikan kesaksian, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan integritas yang tinggi. Dengan cara ini, Hukum Islam bertujuan untuk menjaga nilai-nilai moral dan keadilan yang diajarkan dalam agama, sekaligus menegakkan keadilan dalam masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan antara Hukum Islam dan sistem hukum lainnya, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan benar dan bahwa integritas proses hukum dijaga tanpa kompromi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diuraikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana menurut KUH Pidana sangat jelas dan ketat, dengan ancaman pidana dari tujuh hingga sembilan tahun penjara dan kemungkinan pencabutan hak-hak tertentu sesuai Pasal 242. Proses hukum terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu melibatkan pemeriksaan rinci oleh hakim, yang mencakup verifikasi kesesuaian keterangan dengan bukti lain, evaluasi kredibilitas saksi, serta pemberian ancaman pidana jika keterangan palsu terbukti. Hal ini bertujuan menjaga integritas proses peradilan dengan memastikan setiap keterangan yang diberikan di pengadilan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keterangan ahli juga melalui proses verifikasi kualifikasi dan relevansi, memastikan bahwa keterangan tersebut membantu hakim dalam memahami aspek teknis atau ilmiah dari perkara, sehingga proses hukum tetap adil dan akurat.
2. Hukum Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam kesaksian, dengan dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan hadis, dasar hukum yang mengenai kesaksian palsu dapat ditemukan dalam Alqur'an surat An-Nisa ayat 135, yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman,*

jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan". Dan didalam hadist menjelaskan bahwa: "Sesungguhnya kebohongan itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kepada neraka" (HR Bukhari dan muslim). Maka seorang saksi harus mengatakan yang sebenar-benarnya. Terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar*". Namun sanksinya dapat sulit diterapkan oleh hukum negara, hanya dijelaskan bahwa akan mendapatkan dosa besar yang melanggar perintah Allah. Hakim memiliki peran kunci dalam memastikan kebenaran kesaksian dan memberikan peringatan serta sanksi yang sesuai kepada saksi yang berbohong.

3. Perbandingan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu antara KUH Pidana dan hukum Islam menunjukkan perbedaan signifikan dalam sanksi dan dasar hukum yang mendasarinya. Dalam KUH Pidana, melalui Pasal 242 KUHP mengancam saksi dengan hukuman penjara dari tujuh tahun hingga sembilan tahun jika merugikan terdakwa, serta pencabutan hak sesuai Pasal 35 No. 1-4 KUHP. Sedangkan dalam hukum

islam, dilihat dari pandangan Alqur'an dan Hadist menyimpulkan bahwa jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian tersebut memberatkan dirimu sendiri, maka seorang saksi harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. karena Allah memerintahkan umat manusia untuk berperilaku jujur dan mengatakan yang sebenar-benarnya. maka jika melanggar perintah dari Allah akan mendapatkan dosa dan ganjaran di akhirat. dan hadist mengatakan bahwa "Sesungguhnya kebohongan itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kepada neraka" (HR Bukhari dan muslim). Kedua sistem hukum menekankan integritas dan keadilan, namun hukum Islam lebih mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam penegakannya, memberikan kewenangan luas kepada hakim untuk memperingatkan dan menahan saksi yang bersikukuh dengan kesaksian palsu.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diuraikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa seharusnya, jika seorang saksi yang telah terbukti bersalah memberikan keterangan palsu dan merugikan pihak lain, maka perlu ditingkatkan lagi hukumannya menjadi sepuluh sampai lima belas tahun ancaman pidana penjara dari yang sebelumnya hanya tujuh hingga sembilan tahun. Karena dampaknya sangat merugikan orang lain. Seperti orang yang seharusnya tidak bersalah menjadi mendapatkan hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dan orang yang bersalah menjadi

bebas pidana dan tidak mendapatkan hukuman dan beresiko mengulangi kembali kejahatan yang pernah ia buat sebelumnya.

2. Sebaiknya, karena hukum islam tidak secara tegas menuangkan sanksi yang diberikan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu, maka perlu disarankan secara tegas kepada hukum negara. Seperti dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap orang-orang yang memberikan keterangan palsu.
3. Perlu adanya koordinasi antar lembaga peradilan, penegak hukum dan otoritas agama dalam menangani kasus-kasus keterangan palsu , koordinasi yang baik akan memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang disepakati. Serta mengurangi konflik antara sistem hukum positif dan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adie, Mochtar Kusumah, 2018, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers..
- Ali, Achmad, 2020, *Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Anwar, Moch., 2010, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , Jimly, 2015, *Perbandingan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , Jimly, 2019, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , Jimly, 2019, *Perlindungan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Budiono, Abdul Rachmad, 2019, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hamid, H. Hamrat dan M. Husein Harun, 2015, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Jur Andi, 2019, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2015, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2015, *Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Hudiyono, S., 2017, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ka'bah, Rifyal, 1999, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan N.U*, Jakarta: Universitas Yarsi.
- Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mardani, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto, 2008, *Advokat, Hakim, dan Keadilan*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Rahardjo, Satjipto, 2018, *Perbandingan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: UI Press.
- Soesilo, Soesilo, 2010, *Perbandingan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudikno, Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sumitro, Warkum, 2016, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)*, Malang: Setara Press.
- Syarifuddin, Amir, 2019, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal

- Aldi Indra. 2016. "Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu". *Jurnal Ilmu Hukum: Vol 4 No. 6*.
- Giovani Tampinongkol. 2018. "Keterangan Palsu Diatas Sumpah Pasal 242 KUHP Dalam Perkara Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum: Vol.7 No. 1*.
- Mahmud Mulyadi. 2023. "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah di Depan Persidangan Pengadilan, Sumatera Utara" *jurnal ilmu hukum*.
- M. Yassin Al-Ghifari. 2023. "Sanksi Pidana Kesaksian Palsu Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Skripsi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan.
- Nauli Marsusila, Ridwan Arifin. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Saksi Yang Memberikan Kesaksian Palsu di Bawah Sumpah Dalam Persidangan". *Jurnal Ilmu Hukum. Vol 5 Nomor 1*.
- Shafira Natasha. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan". *Jurnal Ilmu Hukum: Vol. 8 No. 3*.
- Shofyah, Salsabila. 2022. "Penerapan Sanksi Pidana Memerintahkan Saksi Untuk Memberikan Keterangan Palsu Dalam Persidangan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 1206 K/PID/2016)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Slamet Hafidin. 2023. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kesaksian Palsu Di

Persidangan Dalam Proses Peradilan Pidana".Jurnal Ilmu Hukum: Vol 27
No 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang no. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

D. Internet

Hukum Online, *hukumonline.com*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-8-jenis-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-lt629444af59b56/>, diakses 16 Maret 2024.

Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 8 Juni 2023.

Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/10/habis-skenario-fiktif-terbit-dugaan-kesaksian-palsu-di-persidangan-pembunuhan-brigadir-j>, diakses 4 Juli 2024.